



**SALINAN**

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menyusun pedoman tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak secara terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Demak.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Demak.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Demak.
10. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Demak.
12. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional.

13. Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
14. Sekretariat Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
15. Tim Penilai Kompetensi adalah tim yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang yang bertugas untuk membantu Panitia Seleksi mengukur kepemimpinan dan kompetensi.
16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
18. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
19. *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Panitia Seleksi dalam menyelenggarakan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB III  
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - b. menduduki pangkat paling rendah Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
  - c. menduduki 2 (dua) kali dalam Jabatan Tinggi Pratama yang berbeda selain Sekretaris Daerah, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara kumulatif;
  - d. berusia setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun pada saat pendaftaran seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;
  - e. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) / Diploma IV (D-IV);
  - f. telah mengikuti Pendidikan dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau yang setara;
  - g. penilaian prestasi kerja dan/atau Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
  - j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Jabatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

- b. menduduki Pangkat Paling Rendah Pembina Tingkat I (IV/b);
- c. menduduki Jabatan Administrator (setara III.a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara kumulatif atau menduduki jabatan fungsional tertentu tingkat ahli jenjang madya sekurang-kurangnya golongan/ruang IV/b yang linier dengan kualifikasi / kompetensi lowongan JPT;
- d. berusia setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun pada saat pendaftaran Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama:
  - 1) usia maksimal 57 Tahun bagi Pejabat Administrator (setara III.a);
  - 2) usia maksimal 59 Tahun bagi Pejabat Fungsional tertentu tingkat ahli jenjang madya;
- e. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) / Diploma IV (D-IV);
- f. telah mengikuti Diklatpim III atau yang setara bagi pejabat administrator (setara III.a);
- g. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- j. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua  
Tahap Persiapan  
Pasal 5

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh Bupati setelah melalui seleksi terbuka.
- (2) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari unsur:
  - a. pejabat terkait di Pemerintah Kabupaten Demak;
  - b. pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
  - c. akademisi/pakar/professional.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; dan

- b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang.
- (4) Perbandingan anggota Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:
- a. unsur internal paling banyak 45 % (empat puluh lima persen); dan
  - b. unsur eksternal paling banyak 55 % (lima puluh lima persen).
- (5) Panitia Seleksi mempunyai tugas:
- a. mengumumkan persyaratan pendaftaran dan penerimaan seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. melakukan pendaftaran calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - c. melakukan seleksi administrasi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - d. mengumumkan daftar nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang lulus seleksi administrasi;
  - e. melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi;
  - f. melakukan uji rekam jejak calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - g. merekomendasikan 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk masing-masing jabatan kepada Bupati, dan khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi kepada Bupati.
- (6) Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantikannya pejabat yang diusulkan.

#### Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Sekretariat Panitia Seleksi, yaitu:
- a. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
  - b. memberikan dukungan kegiatan rapat Panitia Seleksi;
  - c. membantu Panitia Seleksi dalam menyusun jadwal kegiatan;
  - d. menghimpun surat-surat/dokumen;

- e. mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi.
- (4) Masa kerja Sekretariat Panitia Seleksi Terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang diusulkan.

Bagian Ketiga  
Tahap Pelaksanaan Pengisian  
Pasal 8

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara terbuka paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media cetak, dan/atau media elektronik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. nama jabatan yang lowong;
  - b. persyaratan administratif yang ditentukan;
  - c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas (format sesuai lampiran pengumuman);
  - d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
  - e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
  - f. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
  - g. prosedur lain yang diperlukan;
  - h. persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
  - i. pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar;
  - j. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
  - k. pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.
- (4) Dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal yang dipersyaratkan maka Panitia Seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman dengan mengubah jadwal seleksi.

Pasal 9

- (1) Berkas pendaftaran peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hanya diterima oleh Panitia Seleksi sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan.
- (2) Berkas Pendaftaran yang sudah diterima menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat diminta kembali.
- (3) Berkas Pendaftaran yang dikirim atau diterima sebelum tanggal penerimaan berkas dianggap tidak berlaku.

- (4) Berkas pendaftaran dibuat dalam 1 (satu) rangkap, disusun dengan urutan sebagai berikut:
  - a. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai Rp. 6000;
  - b. fotocopy ijazah S.1 / D-IV dan ijazah S.2/S.3 apabila memiliki;
  - c. fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
  - d. fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  - e. fotocopy sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural terakhir;
  - f. fotocopy hasil penilaian prestasi kerja atau Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. fotocopy bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak; dan
  - h. daftar riwayat hidup.
- (5) Setiap peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama wajib mencantumkan prioritas jabatan yang diminati.

#### Pasal 10

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi;
- c. wawancara; dan
- d. penelusuran rekam jejak.

#### Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
- (3) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- (4) Sekretariat Panitia Seleksi membuat berita acara Hasil Penilaian kelengkapan berkas administrasi.

- (5) Berdasarkan berita acara Hasil Penilaian kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi.
- (6) Peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dinyatakan lolos Seleksi Administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (7) Dalam hal jumlah peserta yang mendaftar setelah dilakukan perpanjangan pengumuman atau yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) calon, Bupati dapat menunjuk calon untuk diikutkan sebagai peserta seleksi.

#### Pasal 12

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan metode *Assessment Center*.
- (2) *Assessment Center* diselenggarakan oleh Tim Penilai Kompetensi.
- (3) Tim Penilai Kompetensi dapat memberikan pertimbangan jabatan yang sesuai bagi peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan hasil penilaian di luar peminatan yang dicantumkan.
- (4) Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia seleksi menetapkan Peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berhak mengikuti tahapan wawancara.

#### Pasal 13

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter.
- (4) Dalam pelaksanaan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Bupati.
- (5) Panitia Seleksi membuat berita acara Hasil Penilaian wawancara akhir.

#### Pasal 14

- (1) Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh Panitia Seleksi.

- (2) Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar.
- (3) Dalam rangka penelusuran rekam jejak calon, Panitia Seleksi berwenang:
  - a. menyusun instrument/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritas calon;
  - b. melakukan penelusuran rekam jejak ketempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
  - c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan, dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
  - d. menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen.

Bagian Keempat  
Hasil Seleksi  
Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada masing-masing Peserta Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melalui surat atau email.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat hasil seleksi kepada Bupati.
- (4) Hasil seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, dipilih Bupati sebanyak 3 (tiga) nama calon dari yang lulus seleksi dengan nilai tertinggi, untuk dikoordinasikan kepada Gubernur dan berdasarkan hasil koordinasi tersebut selanjutnya Bupati menetapkan 1 (satu) nama calon sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah, diusulkan sebanyak 3 (tiga) nama calon yang memiliki nilai tertinggi kepada Bupati, selanjutnya Bupati akan menetapkan 1 (satu) nama calon sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 16

- (1) Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan diberikan orientasi tugas oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk selama 1 (satu) bulan.

- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan tembusannya kepada:
  - a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - b. Menteri Dalam Negeri;
  - c. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - d. Gubernur Jawa Tengah.

## BAB V

### MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

#### Pasal 17

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Sekretaris Daerah dilakukan melalui mekanisme mutasi jabatan dari Jaminan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya.
- (2) Mutasi hanya diikuti oleh Jaminan Pimpinan Tinggi yang setara yang sedang memangku jabatan, apabila terdapat kekosongan Jaminan Pimpinan Tinggi setelah proses mutasi, jabatan kosong tersebut wajib diisi melalui seleksi terbuka.
- (3) Mutasi terhadap Jaminan Pimpinan Tinggi dilakukan berdasarkan hasil/ telah dievaluasi kinerja pejabat yang bersangkutan terhadap kontrak kinerja yang dibuat dengan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Kontrak kinerja yang tidak tercapai karena ketidaksesuaian kompetensi pejabat yang bersangkutan dengan jabatannya menjadi dasar bagi Pembina Kepegawaian untuk melakukan mutasi.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Dalam hal PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, peserta dapat berasal dari instansi diluar Pemerintah Kabupaten Demak.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 4 November 2016

BUPATI DEMAK,

ttd  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd  
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 63

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**Mengetahui:**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN DEMAK**  
ttd  
**MUH. RIDHODHIN, SH. MH.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19650330 199603 1 001**